

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan permasalahan akuntansi terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dalam hal perlakuan jumlah biaya yang diakui sebagai aset yang dicatat sampai dengan aset tersebut direklasifikasi menjadi aset definitif yang bersangkutan. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan berupa observasi dan wawancara langsung kepada pihak yang berkaitan dengan KDP. Adapun objek pada penelitian ini adalah Kanwil DJPb Provinsi Riau. Tahun 2021, Kanwil DJPb Provinsi Riau melakukan pekerjaan konstruksi berupa renovasi rumah dinas golongan II Tipe D dengan beberapa penyedia. Peraturan perundang-undangan khususnya PSAP 08 tentang KDP dan Buletin Teknis SAP Nomor 15 menjadi pedoman dalam penyusunan penelitian ini. Penelitian ini terbatas pada penatausahaan KDP seperti mekanisme pengadaan KDP di Kanwil DJPb Provinsi Riau, pengakuan dan pencatatan, pengukuran, serta penyajian dan pengungkapan KDP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinjauan akuntansi KDP di Kanwil DJPb Provinsi Riau sudah sesuai dengan pengakuan, pencatatan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan di PSAP 08. Selain itu, Kanwil DJPb Provinsi Riau telah melaksanakan laporan keuangan sesuai dengan SAP yang berlaku, pengungkapan di CaLK, dan tidak ditemukannya kesalahan yang material dalam proses akuntansi KDP. Dapat dikatakan bahwa Kanwil DJPb Provinsi Riau telah menyajikan informasi laporan keuangannya secara wajar.

Kata kunci: KDP, PSAP 08, Buletin Teknis SAP Nomor 15

Abstract

This research aims to show accounting problems related to Construction Under Work (KDP) in the case of treatment of the amount of costs recognized as an asset that is recorded until the asset is reclassified into the relevant definitive asset. The methodology used in this research is qualitative by using literature studies and field studies in the form of observations and direct interviews with parties related to KDP. The object of this research is the Regional Office of DJPb Riau Province. In 2021, the Regional DJPb Office of Riau Province carried out construction work in the form of renovation of Class II Type D official houses with several providers. Legislation in particular PSAP 08 regarding KDP and SAP Technical Bulletin Number 15 serve as guidelines in the preparation of this research. This research is limited to the administration of KDP such as the mechanism for the procurement of KDP in the Regional Office of DJPb Riau Province, recognition and recording, measurement, and presentation and disclosure of KDP. The results showed that the KDP accounting review at the Regional DJPb Office of Riau Province was in accordance with the recognition, recording, measurement, presentation, and disclosure in PSAP 08. Moreover, the Regional DJPb Office of Riau Province has carried out financial reports in accordance with the applicable SAP, disclosures in CaLK, and no material errors were found in the KDP accounting process. It can be said that the Regional Office of DJPb Riau Province has presented its financial statement information fairly.

Keywords: KDP, PSAP 08, Buletin Teknis SAP Nomor 15